



PUTUSAN

Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. H. As'ad, SH., MH.**, dan kawan-kawan, para advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. printis gang masjid No. 1 montong dao desa masbagik utara baru kec -masbagik. Kab Lotim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 525/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
**melawan**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Huriadi, SH., dan Mulyadi, SH.**, keduanya adalah advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 559/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri yang sah dan pernikahannya dilangsungkan di Kab. Lombok Timur, pada hari Rabu 1 Juni 2000, bertepatan dengan tanggal 4-3-1421 H., dengan wali nikah kakak kandung (Ir. Nasrudin) dengan maskahwin uang tunai Rp1.500.000,00 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 256/44/VI/2000;
2. Bahwa setelah pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 di atas, pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri di Kesik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan termohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu:
  - Anak, umur  $\pm$  22 tahun;
  - Anak, umur  $\pm$  17 tahun;
  - Anak, umur  $\pm$  11 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah 6 (enam) tahun pernikahan pemohon dengan termohon yaitu sekitar tahun 2016, keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, karena antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon melakukan nusyus yaitu termohon sering mengabaikan, tidak mau diajak ngomong secara baik baik, termohon tidak melakukan tegur sapa dengan pemohon, bahkan dengan orang tua serta saudara-saudara pemohon dalam waktu

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang panjang, termohon sering mengabaikan kewajibannya kepada pemohon selaku suami, baik lahir maupun batin.

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada tahun 2016, sehingga pada tanggal 1 Juli tahun 2023 pemohon pernah menjatuhkan talak satu raj'i secara lisan kepada termohon, dari sejak itu pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu rumah tangga.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan tidak ada lagi kebahagiaan, baik lahir maupun batin dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga pemohon sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon, lebih-lebih untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin diwujudkan lagi, sehingga jalan terbaik menurut pemohon adalah perceraian.

7. Bahwa sebagai syarat untuk mengajukan permohonan ini, maka pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Lombok Timur berupa Keputusan Bupati Lombok Timur No. 800/194/KPSDM/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Saudara Adriyatiman, SE. (terlampir).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. As'ad, SH., MH., dan kawan-kawan, para advokat/Pengacara yang berkantor di Jln.printis gang masjid No.1 montong dao desa masbagik utara baru kec -masbagik. Kab Lotim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 525/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Huriadi, SH., dan Mulyadi, SH., para advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 559/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/194/KPSDM/2023 tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama SUHIRMAN, S.H., CPM sebagaimana laporan tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian Sebagian tanggal 15 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik.

## Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama: Anak (Laki-Laki), umur  $\pm$  22 tahun, ANAK ( Perempuan ), Umur  $\pm$  17 tahun, ANAK ( Perempuan ), Umur

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 11 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon.

## Pasal 3

Pihak Termohon dan pemohon maupun keluarga Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak.

## Pasal 4

Pihak Pemohon dan termohon sepakat untuk memberikan tanah seluas 4 M2 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 10x14 M2 yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Dengan batas-batas sbb:

- *Sebelah Utara* : *Rumah Almarhum Amaq. Muhammad*
- *Sebelah Timur* : *Rumah inaq. yuni*
- *Sebelah Selatan* : *Jalan Raya*
- *Sebelah Barat* : *Almarhum Sahabuddin*

Tanah dan bangunan rumah milik Bersama tersebut dihibahkan kepada anak-anak nya dan Termohon boleh menempati rumah tersebut akan tetapi apabila Termohon nikah lagi dengan Laki-Laki lain maka harus keluar dari rumah tersebut apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan.

## Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 7

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Selong ditanggung oleh Pihak Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan di Kab. Lombok Timur, pada hari Rabu 7 Juni 2000, dengan wali nikah kakak kandung Termohon (Ir Nasrudin) dengan maskawin uang tunai Rp. 1.500.000,- sesuai dengan kutipan akta nikah No. 256/44/VI/2000;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai layaknya suami-istri di Kesik, Kab. Lombok Timur;
4. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu:
  - a. ANAK, Umur  $\pm$  22 tahun,
  - b. ANAK, Umur  $\pm$  17 tahun,
  - c. ANAK, Umur  $\pm$  11 tahun,

Dan ketiganya ikut dengan Termohon;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Pemohon pada point 4. Bahwa *"setelah 16 tahun umur pernikahan Pemohon dan Termohon, keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena antara dengan Termohon dengan Pemohon terus menurun terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon melakukan nusyus yaitu Termohon sering mengabaikan, tidak mau diajak ngomong secara baik-baik, Termohon tidak melakukan tegur sapa dengan Pemohon, bahkan dengan orang tua serta saudara-saudara Pemohon*

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel





*dalam waktu yang panjang, Termohon sering mengabaikan kewajibannya kepada Pemohon selaku suami, baik lahir maupun batin” karena yang sebenarnya penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah adanya orang ke-tiga dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon atau dengan kata lain Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. hal tersebut tidak hanya dilakukan sekali dua kali saja, namun terus menerus diulangi bahkan sampai saat ini pun Pemohon sudah menikah lagi dengan orang lain (Nena Agustilia). Sebelum Pemohon menikah dengan istri yang sekarang (Nena Agustilia), pemohon juga pernah di poligami oleh Pemohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon;*

**6.** Bahwa tidak benar dalil gugatan Pemohon pada point 5. Bahwa yang sebenarnya adalah pada tanggal 1 Juli 2023, Pemohon menjatuhkan talak dua raj’i secara lisan kepada kakak Termohon yang bernama Ir. Nasrudin karena ketahuan selingkuh dengan istri yang sekarang (Nena Agustilia) sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah layaknya suami istri;

**7.** Bahwa memang benar Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Lombok Timur berupa Keputusan Bupati Lombok Timur No. 888/194/KPSDM/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Termohon ingin untuk melakukan Perceraian namun untuk kelangsungan hidup anak-anak, maka Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut Pemohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut.

**B. DALAM REKOVENSI**

**1.** Bahwa dalil-dalil yang telah di uraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;

**2.** Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu:

- a.** ANAK, Umur  $\pm$  22 tahun,
- b.** ANAK, Umur  $\pm$  17 tahun,

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



c. ANAK, Umur  $\pm$  11 tahun;

3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik, Pemohon Rekonvensi meminta untuk biaya ke-3 (tiga) anaknya meliputi pemenuhan gizi yang cukup, biaya pendidikan yang baik dan pemenuhan sandang pangan yang layak sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) perbulannya;

4. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta Nafkah Iddah selama tiga bulan dengan jumlah Rp. 5.000.000,- per bulan (Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,-);

5. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta bagian pembagian harta bersama dari hasil penjualan mobil sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

6. Meminta uang ganti biaya kuliah anak pertama yang di tanggung oleh Termohon dengan rincian sebagai berikut :

6.1 Mengganti uang Termohon yang dipinjam dari koperasi sebesar Rp. 36.000.000.- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk biaya masuk kuliah anak pertama;

6.2 Mengganti biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Termohon untuk keperluan kuliah anak pertama mencakup biaya SPP, uang kos dan uang bulanan sebesar Rp. 7.300.000.- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Sehingga total dari keseluruhan biaya yang di keluarkan Termohon untuk biaya kuliah anak pertama adalah sebesar Rp. 43.300.000.- (Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan dari dalil-dalil dalam gugatan baik (Rekonvensi) diatas Pemohon Rekonvensi kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong agar berkenan memutuskan:

**A. Dalam Konvensi**

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau mohon mengadili menurut keadilan yang baik (naa gode justitie recht doen).

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel





## B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seluruh biaya hidup anak-anaknya ditanggung ayahnya (Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi);
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi untuk memberikah Nafkah Iddah selama tiga bulan dengan jumlah Rp. 5.000.000,- per bulan (Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,-);
4. Bahwa Pemohon Rekonvensi meminta bagian pembagian harta bersama dari hasil penjualan mobil sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
5. Meminta uang ganti biaya kuliah anak pertama yang di tanggung oleh Termohon sebesar Rp. 43.300.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

## A. Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon Konvensi telah mengakui secara bulat berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, 2, 3, 6 dan 7, dimana menurut hukum pembuktian, pengakuan Termohon Konvensi merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan menentukan, sehingga dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, 2, 3, 6 dan 7 telah terbukti menurut hukum.
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 5. **Yang benar** adalah sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 4 bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut disebabkan oleh termohon melakukan nusus yaitu termohon sering mengabaikan, tidak mau diajak ngomong secara baik baik, termohon tidak melakukan tegur sapa dengan pemohon, bahkan dengan orang tua serta saudara-saudara pemohon dalam waktu yang panjang,

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



termohon sering mengabaikan kewajibannya kepada pemohon selaku suami, baik lahir maupun batin.

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 6.

**Yang benar** adalah sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 5 bahwa pada tanggal 1 Juli tahun 2023 pemohon menjatuhkan talak satu raj'i secara lisan kepada Termohon Konvensi dari sejak itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu rumah tangga.

**B. Dalam Rekonvensi.**

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2, yang menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang dimaksud.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 dan 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BPD pada tahun 2020, dimana hutang tersebut diangsur selama 12 tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibayar menggunakan gaji Tergugat Rekonvensi, sehingga sisa gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 5 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena mobil yang dimaksud dibeli menggunakan uang pinjaman dari Bank BPD dan telah dijual bersama sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berstatus suami isteri, dimana uang hasil penjualannya telah digunakan untuk keperluan rumah tangga sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 5 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena semua biaya

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditanggung bersama.

5. Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan Penggugat Rekonvensi mengingkari perjanjian yang telah disepakati dalam mediasi, sehingga dengan alasan tersebut Tergugat Rekonvensi membatalkan perjanjian terkait tentang tanah seluas  $\pm 4$  are dan rumah permanen berukuran 10 x 14 m yang berdiri di atasnya dan karenanya semua harta bersama dan hutang bersama harus dibagi 2 (dua) oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Adapun harta bersama dan hutang bersama yang dimaksud adalah :

a. Harta bersama

1) Tanah pekarangan seluas  $\pm 4$  are dan rumah permanen berukuran 10 x 14 m yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Kabupaten Lombok Timur, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Amaq Dani (alm)
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Timur : rumah Inaq Yuni
- Sebelah Barat : rumah Syamsudin (alm)

2) Emas seberat 8 gram

3) 1 (satu) buah springbad

4) 1 (satu) buah Kulkas merk LG

5) 1 (satu) buah lemari etalase

Harta bersama tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

b. Hutang bersama

Hutang bersama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BPD pada tahun 2020, dimana hutang tersebut selama 12 tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



**A. Dalam Konvensi.**

1. Menerima replik Pemohon Konvensi seluruhnya.
2. Menolak jawaban Termohon Konvensi seluruhnya.

**B. Dalam Rekonvensi.**

1. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

**DALAM KONVENSI**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 256/44/VI/2000 Tanggal 01 Juni 2000. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Kemudian diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati tentang pemberian izin perceraian nomor : 800/194/KPSDM/2023 tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI** , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kesik, Kab. Lombok Timur dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendapatkan cerita dari tetangga;
  - Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Pringgasela;
  - Bahwa, saksi tidak tahu terkait penghasilan dan hutang Pemohon;
  - Bahwa, saksi tahu dulu Pemohon mempunyai mobil tapi sekarang Pemohon hanya mempunyai motor saja;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon mempunyai rumah akan tetapi rumah tersebut dibeli dari hasil bersama dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi tahu hal tersebut karena saksi mendapatkan cerita dari tetangganya yang bernama Ibu Suyati;
  - Bahwa, saksi tidak tahu rumah tersebut dibeli dari uang Pemohon atau Termohon;
  - Bahwa, yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Termohon bersama ketiga anaknya;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang pertama umur 21, kedua kelas 3 SMA dan ketiga masih SD;
- Bahwa, anak pertama Pemohon dan Termohon masih kuliah, dan berdasarkan asumsi saksi, yang membiayai kuliah tersebut adalah Pemohon dan Termohon secara bersama-sama;
- Bahwa, saksi tidak tahu terkait Termohon pernah meminjam uang untuk biaya kuliah anaknya atau tidak;
- Bahwa, saat ini Pemohon sudah menikah lagi setelah beberapa bulan bercerai secara agama dengan Termohon, sedangkan Termohon belum menikah hingga saat ini;
- Bahwa, istri Pemohon yang sudah dinikahi sekarang bernama Ibu Nena;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga atau belum;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya terkait perceraian, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 256/44/VI/2000 Tanggal 01 Juni 2000. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti T.1;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan menerima bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Termohon tidak mengajukan saksi-saksi di muka sidang;

## **DALAM REKONVENSI**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi bukti kas keluar pada Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah "Buah Delima Berkah" senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 06 Januari 2022 bukti surat tersebut telah

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1);

2. Fotokopi kwitansi bukti kas keluar pada Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah "Buah Delima Berkah" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 06 Januari 2022 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2)

3. Fotokopi kwitansi bukti kas keluar pada Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah "Buah Delima Berkah" senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 02 Desember 2022 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.3)

4. Fotokopi kwitansi bukti kas keluar pada Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah "Buah Delima Berkah" senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Desember 2022 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.4)

5. Fotokopi surat cetak Daftar Tagihan Pembayaran Kolektif pada PT. Bank NTB Syariah KC. Selong nomor urut 328 tanggal 28 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.5);

6. Fotokopi surat Rekening koran pada PT. Bank NTB Syariah KC. Selong nomor tanggal 15 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.6);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak bukti-bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah selama 3-4 bulan;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis saat ini Tergugat Rekonvensi tinggal dimana, tetapi saksi tahu dari cerita kalau Tergugat Rekonvensi sudah tinggal di perumahan;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama kurang lebih berusia 20an, sedangkan anak yang kedua dan ketiga saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah kuliah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai kuliahnya;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi pernah pinjam uang di Koperasi SD 3 Kesik dan saksi menjadi anggota Koperasinya, pinjaman yang pertama sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan sudah lunas, kemudian pinjaman yang kedua tahun kemarin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pinjaman yang pertama sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) diketahui oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, pada saat peminjaman tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan persetujuan secara lisan;
- Bahwa, saksi tidak tahu besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, yang hadir pada saat pencairan pinjaman hanya Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, tidak ada surat izin tertulis dari Tergugat Rekonvensi terkait pengambilan pinjaman tersebut;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pinjaman yang kedua sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak ada tanda tangan Tergugat Rekonvensi selaku suami Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, pada saat transaksi pinjaman tersebut, hanya Penggugat Rekonvensi sendiri yang bertanda tangan;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi meminjam uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, yang setor angsuran setiap bulan adalah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi meminjam hutang tersebut pada tahun 2021-2022;
- Bahwa, pada saat pinjaman pertama yang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih satu rumah, tetapi saat pinjaman kedua sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah;

**2. SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi karena saksi berteman dan satu organisasi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu Ikatan Bidan Indonesia, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi pernah meminjam uang di Koperasi dimana saksi sebagai bendahara di Koperasi tersebut;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi meminjam uang pada bulan Desember 2023 dan sampai sekarang sudah dibayar tiga kali angsuran;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi sudah 4 kali meminjam uang di Koperasi namun 3 pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi, sampai terakhir Penggugat Rekonvensi meminjam uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tujuan Penggugat Rekonvensi meminjam uang adalah untuk biaya kuliah dan perpanjangan surat mobil;
- Bahwa, saksi tahu alasannya karena Penggugat Rekonvensi menuliskannya di formulir pengajuan pinjaman dan saksi juga mendengar langsung dari keterangan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, pada pinjaman sebelumnya Penggugat Rekonvensi beralasan untuk biaya sehari-hari dan untuk biaya kuliah anak;
- Bahwa, di Koperasi tersebut tidak ada persyaratan izin suami untuk meminjam, asalkan sudah menjadi anggota, Koperasi sudah bisa memberikan pinjaman;
- Bahwa, pinjaman tersebut jangka waktu pelunasannya adalah 10 bulan dan angsuran per-bulannya sejumlah Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sat ini sudah diangsur 3 kali oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, sesuai dengan peraturan Koperasi yang dibuat, setiap anggota boleh meminjam dengan syarat memotong TPP anggota, dan setiap TPP anggota cair, saksi langsung potong untuk pembayaran angsuran;
- Bahwa, saksi hanya tahu Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dari cerita istrinya, tetapi saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu umur anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat Rekonvensi;

**3. SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga mereka;
- Bahwa, saksi hampir setiap hari bertemu dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah dari bulan Juli 2023;

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah karena Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan Perempuan yang bernama Nena, dan saat ini mereka sudah menikah;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Nena dilaksanakan;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Nena dari cerita Penggugat Rekonvensi dan berita tersebut sudah tersebar, selain itu saksi juga pernah melihatnya di BTN tempat tinggal dengan istri barunya;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Bagian di RSUD Selong;
- Bahwa, saksi tidak tahu terkait penghasilan dan hutang Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat Rekonvensi memiliki hutang karena Penggugat Rekonvensi sering meminjam uang kepada saksi untuk biaya sekolah anaknya dan untuk jajan anaknya;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat Rekonvensi meminjam untuk biaya sekolah anaknya karena saksi sendiri yang membayarkan SPP anaknya di sekolah, dan saksi juga yang mengantar anaknya ke sekolah;
- Bahwa, saksi membayarkan SPP anak Penggugat Rekonvensi yang masih SMA dan SD;
- Bahwa, pinjaman Penggugat Rekonvensi kepada saksi bervariasi, yang paling sering pinjamannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat ini hutang Penggugat Rekonvensi sudah dibayar lunas;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah punya mobil CRV warna silver akan tetapi sudah dijual;
- Bahwa, saksi tidak tahu harga penjualan mobil tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis kapan mobil tersebut dijual;
- Bahwa, saat mobil tersebut dijual, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah;

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat in Penggugat Rekonvensi tinggal di kesik bersama anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Keterangan Fasilitas Pembiayaan atas nama Adriyatiman, SE., nomor SBA/025/36/50/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang di keluarkan Bank NTB Syariah. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti TR.1;
2. Fotokopi Kutipan Daftar Gaji atas nama Adriyatiman, SE., yang dikeluarkan Kantor Camat Pringgasela bulan Januari 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti TR.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak bukti-bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan satu orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI** , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan memiliki hubungan dengan Tergugat Rekonvensi sebagai sepupu Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai sebuah rumah dengan ukuran 10X14 meter di atas tanah seluas 4 are;
  - Bahwa, saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli pada tahun berapa dan berapa nominal pembeliannya;
  - Bahwa, saksi tahu tanah tersebut dibeli saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih suami istri;
  - Bahwa, tanah tersebut di beli dari bu Suyati tetangga saksi juga;
  - Bahwa, rumah tersebut dibangun sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah biaya untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa, saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;
- Bahwa, saat ini Tergugat Rekonvensi sudah menikah lagi, sedangkan Penggugat Rekonvensi belum;
- Bahwa, dahulu saksi pernah melihat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki mobil CRV warna silver, namun saat ini saksi tidak pernah melihatnya dan saksi tidak tahu dimana mobil tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu mobil tersebut keluaran tahun berapa, dan tidak ingat nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa, mobil tersebut dibeli saat masih suami istri;
- Bahwa, setahu saksi mobil tersebut dibeli dengan kondisi bekas;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah yang 4 are tersebut, bagian utara: rumah Amaq Dani, Selatan: Jalan Raya, Timur: Rumah Ibu Yani, dan sebelah barat: rumah Alm. sahabudin;
- Bahwa, saksi tahu batas-batasnya karena saksi sering lewat rumah tersebut dan dulu sering datang, selain itu jarak rumah saksi hanya 400 meter;
- Bahwa, saksi melihat ada mobil di rumah tersebut selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih menjadi suami istri;
- Bahwa, saat ini Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memakai mobil tersebut dan hanya memakai motor vario warna hitam 150 cc;
- Bahwa, saksi juga tidak pernah menanyakan keberadaan mobil tersebut saat ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada agenda sidang yang telah ditetapkan meskipun kepada para pihak telah diperintahkan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada agenda sidang tersebut;

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus baik dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, majelis menilai bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, karena surat kuasa tersebut telah dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita acara sumpah yang masih berlaku dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, keduanya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dengan menunjuk saudara SUHIRMAN, S.H., CPM dan sebagaimana laporan tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian nya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian nya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 15 November 2023;

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut para pihak sepakat untuk dituangkan dalam amar putusan, atas hal tersebut akan mempertimbangkan lebih lanjut kemudian;

Menimbang, bahwa mediasi atas pokok perkara yaitu terkait perceraian ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan pihak dalam Konvensi baik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi cukup disebut sebagai Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan cerai talak pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016, sehingga pada tanggal 1 Juli tahun 2023 pemohon pernah menjatuhkan talak satu raj'i secara lisan kepada termohon, dari sejak itu pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu rumah tangga, dan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin Perceraian dari atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, yang pada intinya adalah sebagaimana tersebut di dalam jawaban Pemohon;

## Fakta Yang diakui

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dari Pemohon dan Termohon ditemukan hal-hal yang diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2000, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

## Fakta Yang dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dari Pemohon dan Termohon ditemukan hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis adalah karena Pemohon memiliki Wanita idaman lain;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab yang menjadi pokok bantahan Termohon adalah terkait penyebab retaknya rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas dan mengingat azas mempersulit/ mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai Talaknya;

## Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil dalil Permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon dan Termohon dan P.2 berupa surat Izin Cerai sebagai PNS, kedua alat bukti tersebut merupakan akta autentik (vide: Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021, maka bukti tersebut secara formil telah terpenuhi, oleh karenanya terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Juni 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat izin cerai sebagai pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah atasan Pemohon, atas bukti surat P.2 tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), olehnya Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan atas nama **SAKSI**, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berdasarkan atas pengetahuan langsung melainkan dari cerita orang lain sehingga keterangan saksi Pemohon tersebut bersifat (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan saksi Pemohon tidak memenuhi ketentuan

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi saja tanpa menghadirkan alat bukti lain yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara jo Pasal 306 RBg maka keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bersifat *testimonium de auditu* dan dari nilai pembuktian saksi Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan *unus testis nullus testis* yang digariskan Pasal 306 RBg, sehingga atas keterangan saksi Pemohon patut dikesampingkan dan Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

## Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1;

Menimbang, bahwa bukti T.1, yang diajukan oleh Termohon merupakan akta otentik telah di nazegele dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka terbukti Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2000 dan sampai saat ini belum bercerai, serta Termohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Timur, olehnya Termohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo* dan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam Konvensi tidak mengajukan alat bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Maka Majelis Hakim menilai dalam Konvensi Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

**Fakta Hukum**

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan perkara *a quo* didaftar pada tanggal 11 Oktober 2023 maka Pemohon dan Termohon telah pisah 3 bulan, yang kemudian hal tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT,"* maka Majelis hakim menilai asas dalam ketentuan SEMA tersebut belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan dinilai tidak dapat membuktikan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya satu orang, yang mana hal tersebut telah termasuk dalam kategori seorang saksi bukan saksi (*unnus testis nullus*)

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*testis*), sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain saksi Pemohon dinilai *unnus testis nullus testis*, keterangan yang diberikan oleh saksi Pemohon juga bersifat *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari cerita orang lain), karena saksi Pemohon tidak pernah melihat, mendengar, mengetahui secara langsung tentang Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga secara materil keterangan saksi Pemohon tidak memenuhi syarat saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana Pemohon dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan belum terpenuhinya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut patut untuk dinyatakan **ditolak**;

## **Terkait Kesepakatan Perdamaian**

Menimbang, bahwa selama proses mediasi dalam perkara *a quo* ternyata diperoleh kesepakatan perdamaian dalam hal akibat perceraian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 15 November 2023, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana klausul dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut bahwa kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai talak dikabulkan, namun oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah dinyatakan **Ditolak** maka isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut belum dapat dilaksanakan dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon dan Termohon, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan pihak dalam Rekonvensi baik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi cukup disebut sebagai Penggugat dan Tergugat;

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat adalah terkait tuntutan nafkah atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon, Nafkah Iddah, Harta Bersama dan Tuntutan Penggantian Biaya Pendidikan anak, dan atas tuntutan tersebut Tergugat telah menaggapinya sebagaimana dalam Jawaban dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai atas Gugatan Rekonvensi Penggugat adalah tuntutan aksesoir serta memiliki keterkaitan yang erat erat dengan Permohonan cerai dari Pemohon, sehingga atas gugatan rekonvensi penggugat dapat dilaksanakan jika tuntutan utama dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat bersifat aksesoir dan berkaitan erat dengan Permohonan Cerai Pemohon, Majelis Hakim menilai atas Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat Rekonvensi berupa bukti surat PR.1 sampai dengan PR.6 dan 3 (tiga) orang saksi begitu pula bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi berupa bukti surat TR.1 dan TR.2 serta 1 (satu) orang saksi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi Seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Sejumlah Rp.222.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

**Ketua Majelis**

ttd

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

ttd

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

ttd

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yulistina Puspita Anggri, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Proses .....	Rp.	75.000,00
3. Berkas E-Court.....	Rp.	35.000,00
4. Panggilan .....	Rp.	42.000,00
5. PNBP Panggilan .....	Rp.	20.000,00
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
7. Materai.....	Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 222.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2023/PA.Sel